

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disebut dengan Pendidikan Inklusif di Indonesia belum maksimal, masih memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dan menempatkan mereka di sekolah khusus atau yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendidikan di SLB belum menjamin adanya kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi secara optimal, bahkan dapat menghambat proses komunikasi dan interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungannya dan tereliminasi dari kehidupan sosial di masyarakat, sehingga perlu lingkungan yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi anak berkebutuhan khusus. Senada dengan hal tersebut dalam penelitian Praptiningrum (2016) penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya dapat menciptakan lingkungan yang ramah, menyenangkan, fleksibel, dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan khusus.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” berdasarkan ayat tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal

5 ayat 1 bahwa, negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus dan anak normal memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum menerima secara positif kehadiran anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebagian dari masyarakat masih memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus.

Implementasi mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yaitu tentang pemberian kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah regular (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan). Sekolah inilah yang disebut sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pentingnya sekolah tersebut, menjadikan pendidikan inklusif tepat untuk diberikan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, meliputi kurikulum dan strategi pembelajaran, sehingga dapat memperoleh pendidikan yang wajar, bermutu, dan berkelanjutan. "Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem persekolahan nasional membutuhkan kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian" (Ishartiwi, 2017).

Pendidikan inklusif merupakan alternatif fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kemajuan suatu bangsa dapat ditentukan melalui perkembangan pendidikan yang ada dan dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah kebijakan yang mengatur tentang anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah mengalami banyak perubahan, dimana pada mulanya pendidikan ini

bersifat segregasi (terpisah dari masyarakat pada umumnya) atau yang sering dikenal dengan SLB (SLB-A untuk sekolah anak tunanetra, SLB-B untuk sekolah anak tunarungu, SLB-C untuk sekolah anak tunagrahita, SLB-D untuk sekolah anak tunadaksa, SLB-E untuk sekolah anak tunalaras), kemudian berkembang menuju pendidikan integratif atau dikenal dengan pendekatan terpadu yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan di sekolah reguler, namun masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah tersebut. Perkembangan selanjutnya, adanya sistem pendidikan inklusif yaitu sistem pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik individu.

SD Negeri Pringgolayan adalah salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Surakarta. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 954/1575.1/Kep/DIKDAS.SD/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor: 954/55/KEP/SD-AUD/2013 Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Surakarta. SD Negeri Pringgolayan beralamat di Jalan Kalanadah RT 02 RW 08, Tipes, Serengan, Surakarta. Berdiri di atas lahan seluas $1780 m^2$, SD Negeri Pringgolayan berada satu kompleks dengan SD Negeri Bunderan. Berdasarkan kegiatan pengamatan pra-penelitian, meski keduanya menghadap pada halaman yang sama, secara akademis dan non akademis prestasi SD Negeri Bunderan masih lebih unggul dibandingkan SD Negeri Pringgolayan. Hal ini dikuatkan dengan jumlah murid sebagai tolok ukur minat masyarakat, dimana murid SD Negeri Bunderan lebih banyak dibandingkan murid SD Negeri Pringgolayan. SD Negeri Pringgolayan saat ini memiliki murid sebanyak seratus tiga puluh orang dan delapan belas diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai hasil asesmen. Jumlah guru dan

karyawan yaitu delapan Pegawai Negeri Sipil (lima orang diantaranya merupakan guru senior yang akan memasuki masa purna tugas), lima Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK), dan satu tenaga honorer. Sarana dan prasarana yang dimiliki SD Negeri Pringgolayan antara lain enam ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang perpustakaan, satu mushola, satu kantin, dan lima toilet. Hampir semua ruang perlu mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Banyak bagian dari gedung SD Negeri Pringgolayan yang mengalami kerusakan ringan. Kelengkapan sarana prasarana penunjang pembelajaran juga belum maksimal. Hal ini terlihat dari media pembelajaran yang ada di kelas kebanyakan merupakan media pembelajaran tradisional, dari enam kelas yang ada hanya satu ruang kelas yang sudah terpasang LCD proyektor. Perpustakaan SD Negeri Pringgolayan juga sangat minim penyediaan buku bahkan cenderung tidak ada. Perlu diketahui bahwa operasional SD Negeri Pringgolayan hanya mengandalkan dari dana BOS, dari seratus tiga puluh siswa yang termasuk keluarga miskin ada delapan puluh siswa, sehingga partisipasi pendanaan dari wali siswa tidak bisa diharapkan.

Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh terhadap implementasi pendidikan inklusif di SDN Pringgolayan dan masih memerlukan pengkajian sebagai dasar pelaksanaan. Dari kondisi nyata yang ada di lapangan seperti dalam hal penerimaan peserta didik yang belum dibatasi, tingkat kecerdasan yang masih berada di bawah rata-rata, belum ada penentuan jumlah batas siswa yang diterima, serta belum adanya sarana dan prasarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus di SDN Pringgolayan semakin mendorong partisipasi guru dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Keterbatasan kapasitas guru dalam pendidikan inklusi di lembaga pendidikan menghambat persiapan peserta didik (Majoko, 2017). Secara umum ketersediaan guru dan tenaga pendidik di bidang pendidikan khusus di SDN Pringgolayan juga belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan

pendidikan inklusif. Pemberdayaan warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah keharusan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pemberdayaan Warga Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang ada, maka dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta?
2. Bagaimana model pemberdayaan warga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta
2. Mendeskripsikan model pemberdayaan warga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta serta sebagai bahan

kajian lebih mendalam bagi penelitian lanjutan yang sifatnya lebih luas dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki program-program pendidikan inklusif bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk pada tingkat kotamadya Surakarta.

b. Bagi Kepala sekolah

Sebagai referensi dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sekolah untuk memberdayakan warga sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta.

c. Bagi Peran Guru

Sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta.

d. Bagi orang tua siswa

Sebagai acuan untuk berperan serta secara aktif dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pringgolayan Surakarta.

e. Bagi Peneliti yang akan datang

Sebagai referensi mengenai pemberdayaan warga sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif.